

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang perekonomiannya semakin maju dan berkembang. Pemerintah menekankan kepada setiap warga negara untuk taat dan patuh terhadap Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sumber penerimaan negara yang terbesar salah satunya berasal dari sektor perpajakan (Diana, dkk:2018).

Menurut Soemitro dalam Resmi (2013:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah beban perusahaan menurut Undang-Undang yang harus dibebankan pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak. Pada dasarnya, Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Menekan pajak dapat dilakukan dengan menekan penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun atau memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. Dari sudut pandang Wajib Pajak, tentu akan berpendapat bahwa sepanjang skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tentu sah saja (legal). Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Akan tetapi disisi lain, pemerintah tentu juga berkepentingan bahwa jangan

sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk semata-mata tujuan penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara. Dengan ini, diharapkan perusahaan dapat mengefisiensikan beban pajak yang akan dibayar.

Menurut Pohan (2013:76) dalam pembebanan PPh Pasal 21, terdapat tiga metode/kebijakan pemotongan yang dapat digunakan oleh perusahaan, diantaranya: Metode *Gross* yaitu PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan, Metode *Net Basis* yaitu PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan, dan Metode *Gross Up* yaitu PPh Pasal 21 yang terutang akan diberikan dalam bentuk tunjangan pajak oleh perusahaan. Penghasilan kena pajak dapat diketahui dari metode tersebut, sehingga diperoleh hasil yang berbeda dalam Analisis Perbandingan Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up*. Berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, untuk mengalihkan pemberian dalam bentuk natura ke bentuk tunjangan-tunjangan lainnya dapat mengurangi jumlah penghasilan kena pajak perusahaan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Net Basis* yaitu PPh Pasal 21 yang dihitung berdasarkan gaji bersih yang diterima karyawan. Penggunaan Metode ini sangat menguntungkan karyawan, karena karyawan diberikan kenikmatan/natura yang berarti tidak perlu membayar PPh Pasal 21 yang terutang karena telah ditanggung perusahaan. Sedangkan dengan menggunakan Metode *Gross Up*, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak berupa uang yang besarnya sesuai dengan PPh Pasal 21 yang dipotong karyawan. Dengan Metode ini pegawai akan mendapatkan total penghasilan bruto yang lebih besar karena gaji yang diperoleh akan ditambah dengan tunjangan pajak. Pegawai

juga tidak lagi menanggung beban PPh Pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh dari perusahaan sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang. Di sisi perusahaan dengan Metode *Gross Up* memberikan tunjangan ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif, karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkankan perusahaan menjadi lebih kecil.

PT. Kedaton Mitra Sejahtera merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang property perumahan bersubsidi. PT. Kedaton Mitra Sejahtera mulai beroperasi pada tahun 2018. Dalam menjalankan kegiatannya tidak lepas dari kewajiban untuk membayar pajak. Kewajiban perusahaan untuk menghitung, memotong, membayar, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawannya.

Tabel 1.1
Laporan Gaji Karyawan PT. Kedaton Mitra Sejahtera

No	Nama	Total Gaji /Tahun	PPh 21 /Tahun	Take Home Pay
1	KETUT SUMANTRA	140.552.256	6.632.838	140.552.256
2	PHILIO SOPHI ANGGI TAMA	114.878.352	3.456.753	114.878.352
3	YUHDI HARDYANTO	86.906.438	1.195.322	86.906.438
4	RISCO SETIA BUDIARSO	82.295.942	964.797	82.295.942
5	PUTU GITA AGUSTIA	82.295.942	1.414.797	82.295.942
6	GADING DWI AVIANTO	64.736.582	536.829	64.736.582
7	ELZA KALICTA ZEGA	76.412.832	1.120.642	76.412.832
8	KOMANG LITA WIDIYANTI	86.906.438	1.645.322	86.906.438
9	LUH WARDANI	70.027.008	801.350	70.027.008
10	PUTU OCHA VERONIKA PUTRI	74.894362	1.044.718	74.894362
11	KOMANG NAYLIA WIDIYANTI	75.776.986	863.849	75.776.986
12	LINA SARI	73.605.312	980.226	73.605.312
13	RAHMAD ILAHI	76.382.822	1.119.141	76.382.822

14	INDRA NARTA	76.382.822	1.119.141	76.382.822
15	MUHAMAD ROZALI	76.382.822	444.141	76.382.822
16	MULYADI	66.615.994	405.800	66.615.994
17	DIANA ELFIZA	63.950.746	497.537	63.950.746
JUMLAH		2.131.173.565	24.243.244	2.131.173.565

Sumber : Internal PT. Kedaton Mitra Sejahtera

Tabel 2.
Laporan Laba/Rugi
PT. Kedaton Mitra Sejahtera
Periode 30 Desember 2019

NO	Keterangan	Jumlah
I	Jumlah Pendapatan Usaha	Rp 16.500.000.000
II	Jumlah Pendapatan Non Usaha	Rp 139.500.000
III	Jumlah Biaya Operasional	Rp 11.957.000.000
IV	Biaya Administrasi & Umum	
	Biaya Gaji	Rp 2.131.173.565
	Biaya BPJS	Rp 127.337.741
	PPh 21	Rp 24.243.244
	Dan lainnya...	Rp 19.7421.999
	Jumlah Biaya Administrasi & Umum	Rp 2.480.176.549
	Laba Sebelum Pajak	Rp 2.195.923.451
	PPh Terutang	Rp 548.980.863
	Laba Bersih	Rp 1.646.942.588

Sumber : Internal PT. Kedaton Mitra Sejahtera

Berdasarkan tabel 1 diatas, terlihat besarnya PPh Pasal 21 tidak memotong dari jumlah *take home pay* karyawan, maka dari itu PPh Pasal 21 karyawan yang terutang seluruhnya ditanggung/dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini menyatakan bahwa perusahaan menggunakan Metode *Net Basis* dalam perhitungan PPh Pasal 21.

Berdasarkan tabel 2 pada laporan keuangan akuntansi PT. Kedaton Mitra Sejahtera terlihat biaya PPh Pasal 21 sebesar Rp 24.243.244. Dalam keadaan ini, PT. Mitra Kedaton Mitra Sejahtera dikenakan koreksi fiskal karena nilai PPh Pasal 21 tidak dapat dibiayakan, sehingga menyebabkan laba sebelum pajak lebih besar dan tentunya pajak yang terutang juga akan lebih besar.

Kondisi ini membuat peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Metode *Net Basis* Dan Metode *Gross Up* Pada PT. Kedaton Mitra Sejahtera Di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* di PT. Kedaton Mitra Sejahtera Di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* di PT. Kedaton Mitra Sejahtera Di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, masukan, dan pertimbangan dalam memperkaya konsep perbandingan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* pada perusahaan dengan tidak melanggar Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Peneliti melakukan penelitian ini agar dapat mengimplementasikan serta memetakan konsep yang selama ini didapatkan di bangku kuliah, serta menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perbandingan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up*.

2) Bagi PT. Kedaton Mitra Sejahtera

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan perbandingan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* pada PT. Kedaton Mitra Sejahtera.

3) Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber masukan yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, terkhususnya mahasiswa konsentrasi perpajakan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Baturaja.

